

# PRAKTIK *PAKATAN* DALAM PENYELENGGARAAN WALIMATUL URSY DI DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yuni Saputri, Marluwi, Nanda Himmatul Ulya  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[yunisaputri2606@gmail.com](mailto:yunisaputri2606@gmail.com), [mmarluwi@gmail.com](mailto:mmarluwi@gmail.com), [nandahimmatululya@gmail.com](mailto:nandahimmatululya@gmail.com)

---

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik *pakatan* dalam penyelenggaraan walimatul ursy di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dan hasil tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *pakatan* ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian menggunakan teknik wawancara. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari referensi literasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *pakatan* pada penyelenggaraan walimatul ursy dilakukan dengan cara penerima *pakatan* datang langsung ke rumah penerima *pakatan* dengan membawa barang berupa barang konsumsi untuk penyelenggaraan walimatul ursy. Kemudian, pada *pakatan* selanjutnya penerima harus mengembalikan barang peseta *pakatan* yang lain, pada saat pelaksanaan walimatul ursy di lain waktu sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya sesuai jumlah barang sama. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik *pakatan* dikaitkan pada utang piutang/*al-qard*. Dilihat dari rukun dan syarat utang piutang/*al-qard*, yaitu adanya seorang yang berhutang dan juga adanya yang memberi hutang, dan objek yang jelas dalam utang piutang/*al-qard*, serta dikuatkan dengan akad dengan bertemu langsung antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Pakatan, Walimatul Ursy

## Abstract

*The purpose of this research is to find out the practice of pakatan in organizing walimatul ursy in Sekuduk Village, Sejangkung Sub-district, Sambas Regency and the results of sharia economic law review on this pakatan practice. This type of research is field research. The research used interview techniques. Primary data sources were obtained directly from informant interviews, while secondary data sources were obtained from literacy references. Data validity checking techniques used are source triangulation and technique triangulation. The results of this study indicate that the implementation of pakatan on walimatul ursy is done by the way the recipient of the pakatan comes directly to the pakatan recipient's house by bringing goods in the form of consumer goods for organizing walimatul ursy. Then, in the next pakatan the recipient must return the goods of the other*

*pakatan participants, at the time of the walimatul ursy at a later time as previously given according to the same number of items. In terms of Sharia Economic Law, the practice of pakatan is associated with debt and credit/al-qard. Judging from the pillars and conditions of debt and credit/al-qard, namely the existence of a debtor and also the existence of a debtor, and a clear object in debt and credit/al-qard, and strengthened by a contract by meeting directly between the two parties.*

**Keywords:** Sharia Economic Law , Pakatan, Walimatul Ursy

## A. Pendahuluan

Manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia tidak dapat melakukannya secara mandiri dan memerlukan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki sifat saling membutuhkan. Pada umumnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia mencakup produksi, komunikasi, dan distribusi. Aktivitas ini tidak bisa dijalankan sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti dalam bentuk tolong-menolong, barter, sewa-menyewa, utang piutang, bercocok tanam, arisan dan lain sebagainya.

Hukum Islam mengistilahkan hubungan ini sebagai *muamalah*, yang berarti semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Terdapat aturan-aturan tertentu yang telah diatur untuk mencegah kesalah pahaman yang dapat menyebabkan perselisihan antara berbagai pihak.

Aktivitas muamalah sangat disarankan di Islam. Terkait dengan muamalah harus menggunakan cara yang baik, sesuai, dan halal, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Oleh karena itu, dalam muamalah seharusnya dilakukan bersama orang-orang yang mempunyai identitas yang jelas, agar mereka merasa nyaman dalam partisipasinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manusia dapat mencapai potensi maksimal mereka sesuai dengan keinginan mereka. Seiring dengan pertumbuhan yang sangat cepat, salah satu aktivitas muamalah yang dilakukan saat ini dikalangan masyarakat ialah *pakatan*.

*Pakatan* ialah kegiatan sosial ekonomi yang terjadi dikalangan masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan apabila salah satu masyarakat melaksanakan acara walimatul ursy. Dalam *pakatan* beranggotakan antara si penerima dan si pembayar dalam suatu ikatan. Dari perspektif sosiologi *pakatan* digunakan sebagai sarana perkumpulan bagi warga dalam aktivitas gotong royong (*tabarru'*). Dalam konteks ini, *pakatan* berfungsi sebagai alat untuk melakukan transaksi pinjaman utang piutang, dan tidak hanya itu, *pakatan* umumnya juga dibentuk untuk memperkuat ikatan kekerabatan antara anggotanya melalui partisipasi dalam kegiatan perkumpulan bersama.

Masyarakat di daerah Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas adalah salah satu komunitas yang turut mempraktikkan budaya *pakatan*. Dengan adanya *pakatan*, kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat sangat membantu mereka, terutama dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut.

*Pakatan* dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan sistem keanggotaan yang tanpa batas dan dalam kurung waktu yang tidak ditentukan, jikalau orang tersebut melaksanakan acara pernikahan disitulah arisan dimulai, dan dibayarkan. Hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong, dan meringankan pihak yang sedang melangsungkan acara. *pakatan* dengan jenis barang seperti halnya beras, minyak, gula, daging dan sebagainya. Dalam *pakatan* ini jumlah anggota dalam arisan tidak dibatasi, siapa saja boleh mengikuti *pakatan*

<sup>1</sup> Nawawi dan Naufal, *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*.

dengan tujuan untuksaling membantu dan sebagai tabungan untuk masa depan.

Pada sisi lain *pakatan* ini memiliki kelemahan, dimana kemungkinan besar barang yang diterima oleh peserta *pakatan* tidak memiliki nilai yang setara. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan batasan waktu yang ditetapkan sebagai dasar untuk mengakhiri *pakatan*, sehingga *pakatan* ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan menjadi kebiasaan. Sementara yang terjadi saat ini yang dimana nilai harga barang dipasaran yang terus bertambah sangat pesat, oleh sebab itu kecenderungan dalam *pakatan* dimana terletak pada pada anggota yang membayar *pakatan* di akhir, karena pembayar yang diakhir dalam membayarkan *pakatannya* tentu nilai harga barang yang diterima dan dibayarkan itu berbeda, karena mengingat nilai harga pasar yang setiap tahunnya terus bertambah.

Selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih mendalam, peneliti mencari informasi yang lebih terperinci mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan masih releva dengan penelitian ini. Pertama ialah penelitian Hadi (2016) dengan judul “*Perilaku Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”<sup>2</sup>. Kedua, Miftahul Rohmah (2016) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut*”<sup>3</sup>. Ketiga, Fawari (2010) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Sumatera Selatan*”<sup>4</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang hampir sama mengenai *pakatan*. Namun, pastinya terdapat perbedaan serta persamaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama - sama meneliti tentang arisan/pakatan. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada teori, fokus permasalahan, metode penelitian, serta lokasi penelitian yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang berada di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dan peneliti dapatkan langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara dari siapapun. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, serta dari hasil penelitian terdahulu skripsi, KHES yang berhubungan dengan pembahasan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman wawancara serta pedoman dokumentasi. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik, berupa tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi ialah hasil temuan dari pengumpulan data yang sudah peneliti lakukan sebestumnya menggunakan teknik wawancara lapangan mengenai praktik *pakatan* pada penyelenggaraan walimatul ursy di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun data-data yang sudah diolah agar mudah dipahami, sebagai berikut:

*Pertama, pakatan* merupakan tradisi turun temurun pada masyarakat Desa Sekuduk yang pelaksanaannya dimulai pada saat penyelenggaraan walimatul ursy. Dalam sistem

<sup>2</sup> Hadi, “Perilaku Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

<sup>3</sup> Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut.”

<sup>4</sup> Fawari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Sumatera Selatan.”

*pakatan* ada dua pihak yang terlibat, yaitu pembayar dan penerima *pakatan*. Praktik *pakatan* pada penyelenggaraan walimatul ursy sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dari hasil analisis kepada penerima dan pembayar *pakatan* alasan dilakukannya *pakatan* ini dikarenakan untuk mempermudah pihak penyelenggara waimatul ursy dalam hal konsumsi serta dengan adanya *pakatan* ini sebagai tabungan dimasa yang akan datang. Tidak sedikit orang tua yang mengikuti *pakatan* untuk penyelenggaraan walimatul ursy anaknya yang belum pasti kapan walimatul ursy itu diadakan, namun dalam hal ini lah sebagai tabungan masyarakat jika pada saat penyelenggaraan walimatul ursy dilaksanakan, tabungan dari *pakatan* bisa digunakan, dan juga bentuk tolong menolong antar sesama.

*Kedua*, Dalam praktik *pakatan* pihak pembayar *pakatan* kepada penerima pada saat terselenggarakan walimatul ursy mereka berjumpa dan melakukan ijab qabul di lokasi yang sama. Proses ijab dan qabul dilakukan dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini juga penerima *pakatan* mencatat barang yang telah dibayarkan oleh pihak pembayar, dicatat dengan tujuan agar mudah nantinya untuk membayar yang telah berikan pihak sebelumnya, dan juga sebagai penguat adanya akad. Adapun objek dari *pakatan* ini ialah berupa barang konsumsi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan walimatul ursy seperti halnya barang berupa beras, minyak makan, daging, gula dan barang konsumsi lainnya. Pada pembayar *pakatan* menyetorkan barang *pakatannya* sesuai dengan apa yang dibayarkan, seperti berupa beras sebanyak 15kg dengan harga 1 kg 15.000 dan daging sebanyak 10 kg dengan harga 100.000 per kg, pada saat menjelang pelaksanaan walimatul ursy. Kemudian pada *pakatan* selanjutnya penerima harus mengembalikan barang peseta *pakatan* yang lain, pada saat pelaksanaan walimatul ursy dilain waktu sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya sesuai jumlah barang sama.

*Ketiga*, Hukum Ekonomi Syariah atau dikenal juga dengan muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>5</sup>. Dengan itu, hukum ekonomi syariah juga berperan penting bagi masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan memperhatikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dalam islam. Saat melaksanakan transaksi sebaiknya kita sebagai umat muslim memenuhi aturan dalam syariat Islam. Rukun dan syarat menjadi kesatuan yang harus ada pada suatu kesepakatan. *Al-qardh* disyariatkan dalam Islam untuk mendatangkan kemaslahatan. Seseorang yang kelebihan harta dapat membantu yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain<sup>6</sup>.

Dalam hal ini pengembalian barang dilaksanakan pada saat pihak tersebut melaksanakan walimatul ursy, pengembalian barang sesuai dengan barang yang telah diberikan sebelumnya. Contohnya seperti jika yang dibayaran berupa beras 15Kg, gula 5Kg dan daging 5Kg, maka pihak tersebut mengembalikan sesuai apa yang diberikan dan mengikuti kuantitas pada saat pengembalian barang tersebut yang telah disepakati. Namun, jika pihak tersebut tidak mampu membayar *pakatan* karena adanya faktor ekonomi, maka akan melaksanakan kesepakatan kembali seperti barang tersebut jika masih bisa dikembalikan, maka tetap dikembalikan dengan cara dicicil tanpa adanya kesepakatan jangka waktu. Dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, semua yang terlibat dalam transaksi tersebut memahami dan mensepakati kondisi yang ada, dengan maksud mencegah terjadinya eksploitasi atau ketidakadilan dalam urusan pinjaman. Demikian jika pihak tersebut sama sekali tidak bisa membayar *pakatan* maka dalam hal ini adanya saling merelakan.

Jika dilihat dari kaidah fikih *المشقة تجلب التيسير* “kesulitan mendatangkan kemudahan”, merujuk pada situasi-situasi yang melebihi kemampuan manusia (Muhammad et al, 2022).

<sup>5</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah*.

Dalam konteks penggunaan akad *qardh* dalam tradisi *pakatan* pada walimatul ursy, hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kelonggaran yang diberikan saat menghadapi situasi sulit. Pemberi pinjaman dapat mengambil pendekatan dengan mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi oleh pihak peminjam.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peeliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

*Pertama*, Praktik *pakatan* dalam penyeleggaraan walimatul ursy di Desa Sekuduk yang dimana pihak pembayar *pakatan* kepada penerima *pakatan* pada saat pelaksanaan walimatul ursy mereka berjumpa dan melakukan ijab qabul di lokasi yang sama. Objek pada *pakatan* ini berupa barang konsumsi dalam penyelenggaraan walimatul ursy, seperti halnya beras, daging, minyak makan, gula dan barang konsumsi lainnya. Pada pembayar *pakatan* menyetorkan barang *pakatannya* sesuai dengan apa yang dibayarkan, seperti beras sebanyak 15kg dengan harga 1 kg 15.000 dan daging sebanyak 10 kg dengan harga 100.000 per kg, pada saat menjelang pelaksanaan walimatul ursy. Kemudian pada *pakatan* selanjutnya penerima harus mengembalikan barang peseta *pakatan* yang lain, pada saat pelaksanaan walimatul ursy dilain waktu sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya sesuai jumlah barang sama. Akad yang digunakan antara penerima dan pembayar ialah menggunakan perjanjian secara lisan adapun menggunakan tulisan berupa pencatatan jumlah barang yang telah diterima. Pada sistem *pakatan* yang dilaksanakan atas dasar tolong menolong serta sebagai tabungan dimasa yang akan datang.

*Kedua*, Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Praktik *pakatan* dikaitkan dalam utang-piutang(*al-qard*). Jika diperhatikan dari rukun serta syarat utang-piutang(*al-qard*), yaitu adanya seorang yang berhutang dalam *pakatan* (kreditur) dan juga adanya seorang yang memberi hutang dalam *pakatan* (debitur), lalu adanya objek yang jelas dalam utang piutang/*al-qard*, serta dikuatkan dengan akad dengan bertemunya langsung antara kedua belah pihak. Yang mana pada sistem *pakatan* telah sesuai menurut rukun dan syarat utang piutang (*al-qard*).

### D. Daftar Pustaka

- Fawari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Sumatera Selatan." Universitas Sumatera Selatan, 2010.
- Hadi. "Perilaku Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Nawawi, Ismail, dan Zaenudin A. Naufal. *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rohmah, Miftahul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut." Universitas Semarang, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Raawli Pers, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2014.